

## **Datangi Suku Dayak Meratus di Kalsel, Risma Berikan Bantuan Rp 1,5 Miliar**



**Sumber gambar:**

*<https://www.liputan6.com/news/read/4658372/datangi-suku-dayak-meratus-di-kalsel-risma-berikan-bantuan-rp-15-miliar>*

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyambangi Suku Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, Selasa (14/9/2021). Kedatangannya di sana selain untuk melihat kehidupan masyarakat setempat, ia juga menyerahkan bantuan senilai Rp 1,5 miliar.

Bantuan tersebut terdiri dari dana Hibah Dalam Negeri (HDN) total Rp 59.100.000 yang diperuntukkan peralatan sekolah (SD, SMP, SLTA) bagi 67 anak Rp 300.000 senilai total Rp 20.100.000. Kemudian, peralatan pertanian di 4 lokasi Komunitas Adat Terpencil atau KAT bagi 78 Kartu Keluarga (KK) berupa cangkul, sabit, parang, sprayer Rp 500.000 dengan total Rp 39.000.000.

Kedua, bantuan donasi pelanggan Indomaret Peduli KAT total Rp 1.010.332.573 untuk sarana air bersih, MCK komunal, balai sosial dan penghijauan di 2 lokasi Danau Canting dan Sungai Bumbung dengan total Rp 739.208.000. Bantuan penerangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi 78 KK dengan total Rp 271.124.573.

Ketiga, bantuan APBN pemberdayaan KAT lokasi Khusus dengan total Rp 400.741.000 yang secara simbolis berupa bantuan Community Center dan perlengkapan, Sarana Air Bersih dan Stimulan Usaha.

Keempat, Penyerahan Bantuan Protokol Kesehatan berupa masker dan vitamin bagi masyarakat tidak mampu atau terdampak Covid-19 melalui Karang Taruna untuk 13 Kabupaten/Kota dengan total 16.510 paket.

Kelima, Bantuan Bina Usaha ProKus untuk Yayasan Murakata Maju melalui Anggota Komisi VIII DPR RI, berupa modal usaha senilai Rp 30.000.000.

Keenam, bantuan pakaian anak dan dewasa bagi 100 orang dan bahan makanan beryodium. Untuk 78 KK dengan jumlah Rp 24.528.000.

Sejumlah bantuan tersebut guna mendukung kebutuhan masyarakat. Pasalnya, di sana Risma menyaksikan beberapa keterbatasan seperti kesediaan tempat belajar, jaringan listrik dan lainnya.

Dalam kunjungan tersebut, Risma menyatakan akan membangun community center di lokasi. "Gedung pertemuan mungkin bisa kita modifikasi, untuk tempat anak-anak belajar. Juga bisa kita siapkan perpustakaan. Kita bisa bantu akses ke Badan Perpustakaan untuk mengisi perpustakaannya jika sudah jadi," katanya.

Dalam kesempatan itu, Risma juga meninjau sekaligus meresmikan Sarana Air Bersih atau MCK Komunal Balai Sosial dan penghijauan berupa tanaman produksi.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.liputan6.com/news/read/4658372/datangi-suku-dayak-meratus-di-kalsel-risma-berikan-bantuan-rp-15-miliar>, 15 Sep 2021.
2. <https://headtopics.com/id/datangi-suku-dayak-meratus-di-kalsel-risma-berikan-bantuan-rp-1-5-miliar-21785088>, 15 Sep 2021.

#### **Catatan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- 1) Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang

jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- 2) Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- 3) Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- 4) Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- 5) Pada Pasal 25 disampaikan,
  - a. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - b. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan

kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- c. Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - d. Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - e. Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - f. Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- 6) Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
- a. Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
  - b. Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
  - c. Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detail pada Peraturan Dimaksud.